

Article

# HAM DALAM ISLAM PERSPEKTIF DAR AL-IFTA' AL-MISRIYAH

Muhammad Farhi Asna

Ma'had Aly Pacitan; [farkhiasna3@gmail.com](mailto:farkhiasna3@gmail.com)

## ARTICLE INFO

### Article history

Received: 17 July 2024

Accepted: 25 July 2024

Published: 31 July 2024

### Keywords

Human Rights, Islam, Dar Al-Ifta' Al-Misriyah, UDHR

## ABSTRACT

Human Rights (HR) are a universal principle that has been a global concern since the adoption of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) in 1948. However, the secular approach in the UDHR often differs from religious values, particularly in Islam. In Islamic teachings, human rights have a strong theological foundation, rooted in the Quran and Sunnah, and are oriented toward balancing individual rights and collective obligations. Dar Al-Ifta' Al-Misriyah, as the leading fatwa institution in Egypt, plays a crucial role in addressing human rights issues from an Islamic perspective with a moderate approach. This study aims to analyze the concept of human rights in Islam from the perspective of Dar Al-Ifta' Al-Misriyah and compare it with the 1948 UDHR. The study employs a literature review method using primary sources such as Fatwa Dar Al-Ifta' No. 3901 of 2011. The results of the study indicate that human rights in Islam are holistic, encompassing the principles of brotherhood, equality, and freedom within the bounds of sharia law. The Islamic approach provides a more comprehensive implementation framework than the UDHR, emphasizing moral obligations and legal protection based on sharia. This study concludes that Islam offers a unique approach to human rights that not only respects human dignity but also provides practical mechanisms for its implementation and protection. This perspective from Dar Al-Ifta' underscores Islam's role in bridging the gap between universal values and religious norms regarding human rights concepts.



Copyright: © 2024 by the authors. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

**Abstrak:** Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan prinsip universal yang telah menjadi perhatian global sejak diadopsinya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948. Namun, pendekatan sekuler dalam DUHAM sering kali berbeda dengan nilai-nilai keagamaan, khususnya dalam Islam. Dalam ajaran Islam, HAM memiliki dasar teologis yang kuat, berakar pada Al-Qur'an dan Sunnah, serta berorientasi pada keseimbangan antara hak individu dan kewajiban kolektif. Dar Al-Ifta' Al-Misriyah, sebagai lembaga fatwa terkemuka di Mesir, memainkan peran penting dalam menjawab isu-isu HAM dari perspektif Islam dengan pendekatan moderat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep HAM dalam Islam dari sudut pandang Dar Al-Ifta' Al-Misriyah dan membandingkannya dengan DUHAM 1948. Studi ini menggunakan metode kepustakaan dengan sumber primer seperti Fatwa Dar Al-Ifta' No. 3901 Tahun 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa HAM dalam Islam bersifat holistik, mencakup

prinsip persaudaraan, kesetaraan, dan kebebasan dalam batas syariat. Pendekatan Islam memberikan kerangka implementasi yang lebih komprehensif dibandingkan DUHAM, dengan menekankan kewajiban moral dan perlindungan hukum berdasarkan syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Islam menawarkan pendekatan unik terhadap HAM yang tidak hanya menghormati martabat manusia, tetapi juga memberikan mekanisme praktis untuk implementasi dan perlindungannya. Perspektif Dar Al-Ifta' ini menegaskan peran Islam dalam menjembatani perbedaan konsep HAM antara nilai-nilai universal dan norma agama.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Islam, Dar Al-Ifta' Al-Misriyah, DUHAM.

## Pendahuluan

Setiap 10 Desember diperingati sebagai Hari Hak Asasi Manusia (HAM). Para pendukungnya melihat ini sebagai tanda kemajuan peradaban manusia menuju keadilan, bebas dari penindasan dan eksploitasi. Namun, ada juga yang berpandangan berbeda. Mahathir Mohamad, mantan Perdana Menteri Malaysia, menganggap HAM sebagai bentuk propaganda imperialisme, sedangkan Menlu Ali Alatas menyatakan bahwa tidak ada negara yang berhak mendikte soal HAM. Hal ini menciptakan dua pandangan yang berlawanan: satu sisi menganggap HAM sebagai dasar keadilan, sementara sisi lain melihatnya sebagai penyebab berbagai bentuk kezaliman dan penindasan.<sup>1</sup>

Banyak pihak mengakui bahwa pandangan tentang HAM belum mencapai kesepakatan, baik di kalangan pemerintah, politisi, para ahli, maupun di Komnas HAM sendiri. Sebagian orang menerapkan HAM secara universal, percaya bahwa hak asasi tersebut bersifat global. Namun, ada juga yang ingin menerapkan HAM dengan pendekatan yang lebih sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di negara masing-masing.<sup>2</sup>

Hak Asasi Manusia pada dasarnya sudah ada sejak lahirnya manusia, karena hak ini melekat pada setiap individu. Namun, perhatian terhadap hak asasi manusia baru muncul ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini mulai menjadi sorotan saat ada interaksi dan keterikatan antara individu dan masyarakat.<sup>3</sup> Prinsip utama dari HAM yaitu adanya keadilan antar sesama manusia. Prinsip fundamental dari suatu keadilan adalah adanya pengakuan bahwa semua manusia itu memiliki martabat yang sama. Di samping itu, semua manusia memiliki hak-hak yang diperolehnya, selain kewajiban-kewajiban yang mesti dilaksanakan sebagai sebuah konsekuensi kehidupan. Hak-hak yang paling fundamental itu adalah aspek-aspek kodrat manusia atau kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan setiap manusia merupakan amanat dan ide luhur dari Allah SWT, Yang Maha Pencipta yang menginginkan setiap manusia dapat tumbuh dan berkembang dalam kehidupannya untuk menuju dan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia. Oleh karena itu, setiap manusia harus dapat mengembangkan diri sedemikian rupa sehingga dapat terus berkembang secara leluasa.<sup>4</sup>

Hak Asasi Manusia sebagai sebuah gagasan, paradigma, dan kerangka konseptual tidak dimulai dengan adanya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948. Sebaliknya, dapat

<sup>1</sup> Eggy Sudjana, *HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup Perspektif Islam* (Bogor: Yayasan AS-SYAHIDAH, 1998), hal.1.

<sup>2</sup> Ibid, hal.4

<sup>3</sup> Ahmad Kosasih, *HAM dalam Perspektif Islam; Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat* (Jakarta: Salemba Diniyyah, 2003), hal.20.

<sup>4</sup> Abdul Wahab Abdul Aziz asy-Syisyani, *Huqûq al-Insân wa Hurriyyâtihî al-Asâsiyyah fi an-Nizhâm al-Islâm wa an-Nuzhum li al-Mu`ashirah*, (Riyad: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyyah, 1980), h. 45. Lihat pula: A.A. Maududi, *Human Right in Islam*, (Aligharh: 1978), hal. 9-10.

dikatakan bahwa hal itu merupakan pengakuan yuridis formal dan puncak perjuangan banyak umat manusia, terutama yang tergabung dalam Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Tujuannya adalah untuk selalu menyadari, menghormati, dan menegakkan hak-hak asasi serta martabat setiap individu demi tercapainya keadilan dan perdamaian dunia.<sup>5</sup>

Meskipun semua negara Muslim anggota PBB, kecuali Arab Saudi, telah menyatakan persetujuannya terhadap DUHAM pada pertemuan PBB di Paris tahun 1948, kehendak untuk meletakkan HAM dalam kerangka Islam tetap ada dan menemukan momentumnya pada Deklarasi Kairo 1990. Deklarasi Kairo (DK) tentang HAM dalam perspektif Islam sebagian besar mengacu pada DUHAM. Respon dunia Islam terhadap DUHAM secara politik dan kultural harus diletakkan dalam kerangka negosiasi HAM dan Islam bukan penolakan mutlak atau penerimaan tanpa reservasi. Besarnya tuntutan yang dialamatkan kepada negara-negara anggota OKI (Organisasi Kerjasama Islam) memaksa OKI untuk lebih tegas menerima DUHAM sebagai patokan dasar bagi pelaksanaan HAM di negara-negara anggotanya. Komisi HAM independent OKI dapat memainkan peran sebagai jembatan penghubung antara masyarakat Islam dengan DUHAM sehingga mempersempit kesenjangan yang selama ini dirasakan antara keduanya.

Lembaga Fatwa Mesir, yang dikenal dalam bahasa Arab sebagai (دار الإفتاء المصرية), adalah institusi keagamaan yang mewakili Islam dan berfungsi sebagai pusat penelitian hukum Islam yang diakui secara internasional. Didirikan pada tahun 1895 M (1311 H), lembaga ini menjadi salah satu dasar penting bagi institusi Islam di Mesir. Awalnya, Lembaga Fatwa Mesir berada di bawah naungan departemen kehakiman.

Peran dan tanggung jawab lembaga ini tidak hanya terbatas di Mesir, tetapi juga mencakup seluruh dunia. Banyaknya pertanyaan yang diterima dari berbagai penjuru dunia dapat dilihat di laman resmi Dar Al-Ifta' Al-Misriyah di <https://www.dar-alifta.org/ar/MediaFatwaList/1005>. Salah satu alasan mengapa Dar Al-Ifta' menjadi rujukan adalah pendekatan moderat (tawasuth) yang diterapkannya, serta kemampuannya untuk mengikuti perkembangan teknologi terkini agar dapat memenuhi berbagai tuntutan.

Secara global tugas lembaga ini terbagi menjadi dua; tugas keagamaan dan tugas yang berkaitan dengan pengadilan. Adapun tugas keagamaan, di dalamnya terdapat beberapa poin diantaranya; menerima permohonan dan pertanyaan fatwa serta menjawabnya dengan berbagai bahasa, menentukan setiap permulaan bulan hijriyah, mengadakan pelatihan fatwa kepada mahasiswa asing, mengeluarkan pernyataan resmi berkenaan dengan masalah keagamaan, menyusun riset-riset ilmiah, menjawab kesalahpahaman terhadap Islam serta mengadakan sistem belajar jarak jauh.

Adapun tugas lembaga fatwa Mesir yang berkaitan dengan pengadilan berupa pemberian keputusan menurut syarak terhadap vonis mati terhadap terdakwa. Dalam hal ini Mufti agung Mesir mengecek seluruh berkas yang ada (bukti-bukti dari awal hingga akhir) serta mencari dalil dalam agama dan pendapat para ulama terhadap kasus tersebut yang pada nanti akan dikembalikan kepada pihak kehakiman dalam pembacaan vonis terakhir

Selain itu, Dar Al-Ifta Al-Misriyyah memiliki beberapa bagian, termasuk dewan fatwa, pusat riset Islam, pusat pelatihan fatwa, pusat terjemah, pusat komunikasi, dan fatwa elektronik, serta bidang pendukung lainnya. Lembaga ini juga memiliki tim khusus seperti tim maqashid syari'ah, tim pengawas, dan tim sosialisasi data ilmiah.

---

<sup>5</sup> Paul S. Baut dan Benny Harman K, *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia* (Jakarta: Yayasan Lembaga Hukum Indonesia, 1998),hal.3.

Media yang digunakan oleh Dar Al-Ifta Al-Misriyyah mencakup situs web, Facebook, Twitter, dan YouTube. Selain itu, mereka juga memiliki publikasi seperti majalah, buletin bulanan, dan khazanah fatwa klasik (ensiklopedia berisi semua fatwa dari mufti pertama hingga saat ini).<sup>6</sup>

Dar Al-Ifta' Al-Misriyah menggunakan metode Marahil Al-Ifta dalam befatwa, yaitu tahapan tentang perumusan sebuah fatwa. Ada empat tahapan dalam metode Marahil Al-Ifta, yaitu: fase *tashwir*, *takyif*, *hukm*, dan *ifta*.<sup>7</sup> Fase *tashwir* adalah fase penggambaran, *tashwir* berasal dari kata *tashawwur* yang berarti pengetahuan terhadap sesuatu yang tidak disertai penghukuman terhadap sesuatu itu. Di fase ini, pertama-tama seorang Faqih akan memahami permasalahan yang dihadapi sehingga ia mengetahui unsur-unsur yang mempengaruhi masalah tersebut, dampak yang ditimbulkannya dan cara mengatasinya. Fase *takyif* adalah fase pengembalian masalah ke dalam bab induknya. *Takyif* juga bisa disebut sebagai adaptasi fiqih.<sup>8</sup> Sebelum masuk ke fase ini, pastikan bahwa permasalahan yang akan dibahas sudah difahami secara sempurna, maka setelah itu barulah mencari perkara atau masalah yang sepadan atau mirip dengan masalah yang ada dalam bab fiqih untuk mendapatkan kaidah-kaidah dan dalil-dalil serta illat hukum yang saling berkaitan. Pada fase ini diperlukan tingkat ketelitian yang tinggi, karena jika salah sedikit saja memasukkan perkara ke dalam bab yang tidak sesuai akan menghasilkan kesimpulan hukum yang keliru.<sup>9</sup>

Fase *hukm*, Fase ini adalah fase penentuan hukum setelah melewati fase *tashwir* dan *takyif* dengan melihat pada dalil-dalil hukum dari al-Qur'an, Sunnah, Ijma, Qiyas atau dalil-dalil lainnya. Fase *ifta* atau fase *tanzil*, Fase ini adalah fase pengaplikasian hukum kepada kondisi nyata yang sedang dihadapi dengan mempertimbangkan konsekuensi yang didapatkan jika menyampaikan hukumnya. Karena terkadang sesuatu yang dasar hukumnya boleh bisa saja akan menimbulkan mudharat pada kondisi tertentu, sehingga harus difatwakan tidak boleh. Dan sebaliknya, sesuatu yang dasar hukumnya tidak boleh namun jika dilarang akan menyusahkan musafti atau umat muslim, maka hal tersebut bisa difatwakan boleh.<sup>10</sup> Setelah melewati empat fase di atas, maka terbentuklah sebuah fatwa. Kemudian Mufti akan mempublikasikan fatwa tersebut dalam bentuk dokumen fisik dan ke website Dar Al-Ifta Al-Misriyyah, sehingga semua orang dari penjuru dunia dapat mengakses dan mengetahui solusi dari permasalahannya. Oleh karena itu, penulis tertarik meneliti lebih lanjut tentang bagaimana sebenarnya HAM dalam Islam perspektif Dar Al-Ifta Al-Misriyyah.

## Metode

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan Studi Kepustakaan, yakni penelitian yang datanya dikumpulkan dan dihimpun dari macam-macam literature. Penelitian kepustakaan (library research) adalah penelitian yang tujuannya untuk menggabungkan informasi dan bahan dari sumber-sumber yang tersedia di perpustakaan seperti buku, jurnal, dokumen, catatan, ataupun laporan.

---

<sup>6</sup> Muhit Iwanul Kiram, *Sejarah Perkembangan Lembaga Fatwa Mesir (Dar Al-Ifta)*, MUI Lampung Online, diakses pada tanggal 12 November 2024

<sup>7</sup> Sauqi Ibrahim, '*Alam Fatawa al-Nawazil Waba' Corona*, (Mesir: Dar Al-Ifta Al-Misriyah, 2020). Hal. 29-36.

<sup>8</sup> Khairuldin, dkk, *Al-Takyif al-Fiqhi and its Application in Islamic Research Methodology*, Journal of Critical Reviews, VII, 7, (2020), hal. 462.

<sup>9</sup> Fahmi Hasan Nugroho dan Muhammad Syarif Hidayat, "Argumentasi Fatwa Dar al-Ifta al-Mashriyyah tentang Shalat Jum"at dalam Jaringan (Daring)" *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 3 No. 2: 51, DOI: 10.15575/kh.v3i2.11924

<sup>10</sup> Sauqi Alam, *Ta'shil Fiqh al-Thawari* (Majallat Dar al-Ifta al-Misriyah) hal. 36

suatu penelitian yang mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data bagi penelitiannya.<sup>11</sup> Adapun jenis penelitian ini menggunakan sumber data seperti bahan hukum primer seperti salinan Fatwa Dar Al-Ifta' Al-Misriyah No. 3901 Tahun 2011. Sedangkan bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi, jurnal, berita serta artikel online yang mengikat khususnya dalam bidang yang sedang diteliti.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan penentuan bahan hukum, inventarisasi (dokumen) bahan hukum yang relevan dan sesuai dengan isu hukum dan pengkajian dari berbagai bahan hukum. Kemudian penulis melakukan penelitian pustaka ini dengan cara membaca terlebih dahulu buku-buku terkait penelitian. Setelah dibaca, penulis melakukan telaah terhadap bacaan yang telah dibaca dan selanjutnya penulis melakukan analisis serta langsung mengutip beberapa kalimat yang sesuai dengan penelitian yang penulis lakukan untuk dimasukkan ke dalam bagian penelitian ini.

### Hasil dan Pembahasan

Hak Asasi Manusia (HAM), atau yang juga dikenal sebagai Human Rights, adalah istilah yang menggambarkan empat hak dan kewajiban dasar yang esensial bagi setiap orang yang hidup di dunia ini, baik pria maupun wanita, tanpa memandang ras, keturunan, bahasa, atau agama.

Hak Asasi Manusia terdiri dari tiga kata: "Hak" yang berarti kebenaran, kepemilikan, atau wewenang untuk melakukan sesuatu.<sup>12</sup> "Asasi" yang menunjukkan sifat dasar dan inti dari tindakan dan "Manusia" yang merujuk pada individu atau makhluk yang berakal budi.<sup>13</sup> Oleh karena itu, Hak Asasi Manusia mengacu pada hak-hak fundamental yang melekat pada setiap individu, seperti hak untuk hidup dan hak untuk mendapatkan perlindungan, serta hak-hak lainnya yang sesuai.

Dalam bahasa Arab, Hak Asasi Manusia disebut al-huqūq al-insaniyyah. Kata Haqq, yang jamaknya Huqūq, memiliki berbagai arti seperti kepemilikan, ketetapan, dan kepastian.<sup>14</sup> Haqq juga mengandung makna menetapkan sesuatu dan membenarkannya.<sup>15</sup> seperti yang terdapat dalam Q.S. Yasin (36): 7, menetapkan dan menjelaskan seperti dalam Q.S. al-Anfāl (8): 8, bagian yang terbatas seperti dalam Q.S. al-Baqarah (2): 241, dan adil sebagai lawan dari batil seperti dalam Q.S. Yūnus (10): 35. Jadi, inti dari kata Haqq adalah kesahihan, ketetapan, dan kebenaran. Fuqahā' mendefinisikan hak sebagai suatu kekhususan yang diatur oleh hukum syar'iy atau suatu kekhususan yang terlindungi. Definisi ini mencakup hak-hak Allah dan hak-hak hamba.<sup>16</sup>

Konsep Hak Asasi Manusia secara terminologi adalah sekumpulan hak yang inheren pada esensi dan eksistensi manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak ini adalah anugerah dari-Nya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu demi menjaga kehormatan serta melindungi harkat dan martabat manusia.<sup>17</sup> Oleh karena itu, Hak Asasi

<sup>11</sup> Saiful Annur, *Metodologi Penelitian Pendidikan (Analisis Data Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Palembang: Noer Fikri, 2014). Hal 20

<sup>12</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* ( Jakarta: Balai Pustaka, 1994 ), hal.334

<sup>13</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, ( Cet. II: Jakarta; PT. Rineka Cipta, 1999 ), hal. 168

<sup>14</sup> Abd. Azis Dahlan [ed.], at.al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Volume 2 (Cet. I; Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), hal. 486

<sup>15</sup> Abū al-Husain Ahmad ibn Zakariyā, *Mu'jam Maqāyis al-Lughah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al- Fikr, 1979), hal. 15

<sup>16</sup> Abd Muin Salim, *al-Huqūq al-Insāniyyah fī al-Qur'ān al-Karīm*. Makalah, Makassar, 2001, hal.3

<sup>17</sup> Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Hak Asasi Manusia*, (Cet. I: Jakarta; Sinar Grafika, 2000 ), hal.3

Manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu secara kodrati sebagai anugerah dari Allah SWT yang wajib dihormati, dilindungi, dan tidak boleh dirampas oleh siapapun begitu juga konsep Hak Asasi Manusia ini terdiri dari sekumpulan norma yang dirancang untuk mengatur interaksi antar manusia dan melindungi kepentingan mereka. Hak ini diartikan sebagai kepentingan yang ditetapkan oleh Syariah agar pemiliknya bisa memanfaatkannya dan menikmati berbagai keuntungan. Hak-hak ini bisa ditentukan oleh sistem hukum tertentu, regulasi spesifik, atau melalui deklarasi internasional dan perjanjian resmi.<sup>18</sup>

Hak Asasi Manusia juga merupakan suatu istilah statemen empat dasar hak dan kewajiban yang fundamental bagi seluruh manusia yang ada di permukaan bumi ini, baik laki-laki maupun wanita, tanpa membedakan ras, keturunan, bahasa, maupun agama. Dalam mukadimah Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) dijelaskan mengenai hak asasi manusia sebagai :

*“Pengakuan atas keseluruhan martabat alami manusia dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dipindahkan kepada orang lain dari semua anggota keluarga kemanusiaan adalah dasar kemerdekaan dan keadilan di dunia”.*<sup>19</sup>

Dengan menelusuri sumber-sumber Islam, sebetulnya kita dapat menemukan bahwa Islam telah memberikan manusia secara umum – sebagai manusia tanpa membedakan warna kulit, jenis kelamin dan agama – seperangkat hak yang melestarikan pandangan Islam tentang manusia baik dalam politik, ekonomi, sosial, budaya, hak keluarga, hak perempuan, hak anak, dan lain-lain. Islam adalah agama yang sangat menghormati dan memuliakan manusia. Dalam ajaran fiqh, ada ketentuan dasar bahwa semua makhluk mempunyai status hukum *Mukhtaram*, yakni dihormati eksistensinya dan terlarang membunuhnya sebagai makhluk hidup. Manusia diberi keutamaan dari pada makhluk lainnya. Ketentuan ini berlandaskan asas *al-Karamah al-Insaniyah* atau kehormatan insani yang menunjukkan martabat tertinggi, yakni martabat kemanusiaan.<sup>20</sup> Dalam Al Qur’an disebutkan:

*“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.”*<sup>21</sup>

Bukan saja eksistensi manusia yang harus dilindungi, namun juga lima kemaslahatan dasarnya biasa disebut *al-Kulliyat al-Khams* yang menjwai seluruh kawasan fiqh berada dalam satu *Ishmah* (perlindungan hukum). Kemaslahatan dasar ini melingkupi hak perlindungan terhadap akal, agama, jiwa, kehormatan dan harta benda manusia.<sup>22</sup>

Dalam pembahasan HAM Dar Al-Ifta’ Al-Misriyah telah memberikan fatwa dalam permasalahan ini melalui Fatwa No. 3901 Tahun 2011. Oleh karena itu penulis akan memberikan beberapa poin penting bagaimana Islam melihat tentang HAM melalui perspektif Dar Al-Ifta’ Al-Misriyah.

## 1. Keseimbangan Hak Individu dan Umum

Dalam pandangan Islam, hak-hak tidak sekadar dianggap sebagai sesuatu yang bisa dilepaskan atau dimiliki oleh individu atau kelompok. Sebaliknya, hak-hak tersebut merupakan kebutuhan esensial bagi

<sup>18</sup> Haidar ‘Adil, *Risalatul Huquq* (Majalah Al-Naba 63 : 2001) hal.3

<sup>19</sup> Dalizar Putra, *Hak Asasi Manusia menurut Al-Qur’an*, (PT Al-Husna Zikra, Jakarta, 1995) hal. 32.

<sup>20</sup> Ahmad Nur Fuad dkk, *Hak Asasi manusia dalam Perspektif Islam* (Malang: Madani, 2010), hal.10.

<sup>21</sup> Al Isra’: 17

<sup>22</sup> Ahmad Nur Fuad dkk, *Hak Asasi manusia dalam Perspektif Islam*, hal. 11.

manusia, baik secara individu maupun umum, dan kehidupan yang bermakna tidak mungkin terwujud tanpa hak-hak tersebut. Oleh karena itu, menjaga hak-hak ini bukan hanya merupakan hak, tetapi juga sebuah kewajiban yang harus dipenuhi, baik secara pribadi maupun bersama. Mengabaikan hak-hak ini adalah dosa, dan dosa juga akan menimpa siapa pun yang menghalangi orang lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hak asasi manusia yang paling fundamental adalah hak untuk hidup, karena hak ini merupakan dasar bagi semua hak lainnya. Tanpa hak untuk hidup, hak-hak lainnya akan kehilangan makna.<sup>23</sup>

Hak hidup adalah hak asasi yang paling mendasar bagi setiap manusia, sebagai karunia dari Allah. Perlindungan hukum Islam terhadap hak hidup terlihat dalam syaria'ah yang melindungi dan mengutamakan darah serta nyawa manusia, seperti larangan membunuh, ketentuan qishash, dan larangan bunuh diri. Membunuh merupakan dosa besar yang diancam dengan neraka, seperti yang dinyatakan dalam al-Quran:

*"Barang siapa membunuh seorang muslim dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, kekal di dalamnya dan Allah murka serta melaknatnya dan menyediakan azab yang berat".<sup>24</sup>*

Setiap tindakan pembunuhan atau perbuatan yang membahayakan orang lain harus berkorelasi dengan keutuhan hidup di bumi. Membunuh satu orang sama dengan membunuh seluruh manusia, sedangkan menjaga kehidupan satu orang berarti menjaga kehidupan semua manusia, sebagaimana tertuang dalam al-Quran:

*"Barang siapa membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh seluruh manusia. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan semua manusia".<sup>25</sup>*

Ketentuan qishash merupakan konsekuensi dari larangan membunuh. Qishash adalah sanksi hukum untuk kejahatan terhadap diri dan jiwa orang lain, diwajibkan oleh Allah sebagai pencegahan untuk menjaga kehidupan manusia yang adil, aman, dan tentram, sebagaimana diatur dalam al-Quran:

*"Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu qishash dalam perkara pembunuhan; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan".<sup>26</sup>*

Islam juga melarang bunuh diri untuk memastikan hak hidup tetap terjaga, seperti yang disabdakan oleh Nabi Muhammad saw: "Barang siapa menerjunkan dirinya dari suatu bukit lalu mati, maka dia kekal di dalam neraka jahanam. Dan barang siapa meneguk racun lalu mati, maka racunnya tetap berada di tangannya yang akan diteguknya dalam api jahanam, dia kekal di dalamnya. Dan barang siapa membunuh diri dengan sepotong besi maka besi itu tetap berada di tangannya, dan akan ditusuk-tusuk perutnya dengan besi itu dalam neraka jahanam dan dia kekal di dalamnya." Bahkan, Islam tidak membenarkan kita memikirkan soal bunuh diri atau mencita-citakan mati, karena hidup yang terus berlanjut memberi kesempatan untuk menambah kebaikan dan memperbaiki kesalahan.<sup>27</sup>

Menurut Dar Al-Ifta' Al-Misriyah Ada perbedaan mencolok antara Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan pada tahun 1948, khususnya pada pasal ketiganya yang menyatakan: "Setiap

<sup>23</sup> Ahmad Umar Abuzaqiya, *Akidah Huququl Insan* (benghazi : Majalah Dirasat Qanuni Libya 17, 2012) hal. 47

<sup>24</sup> Al-Nisa': 93

<sup>25</sup> Al-Maidah: 32

<sup>26</sup> Al-Baqarah: 178

<sup>27</sup> T. Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Islam dan Hak Asasi Manusia*, (PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999) hal. 40-41

orang memiliki hak atas hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi." Dalam konteks ini, Islam tidak hanya menjamin hak tersebut tetapi juga mewajibkan individu, masyarakat, dan negara untuk menjaga kehidupan serta menyediakan kebutuhan yang diperlukan, seperti makanan, obat-obatan, dan perlindungan. Allah SWT berfirman:

*"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah, kecuali dengan alasan yang benar".<sup>28</sup>*

Selain itu, bunuh diri juga dilarang, karena tindakan tersebut berpotensi membawa seseorang pada kebinasaan, dan pelakunya berisiko mendapatkan laknat dan kemurkaan Allah serta masyarakat. Allah SWT berfirman:

*"Dan janganlah kamu bunuh diri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu".<sup>29</sup>*

merampas hak hidup seseorang adalah sebuah kezaliman. Barang siapa berbuat zalim, ia telah memberi izin untuk kekerasan. Semua orang yang berkonspirasi untuk membunuh sesama manusia, melanggar hak-hak ini, dan sebagai saudara seiman, kita semua terlibat dalam dosa jika kita membiarkan kejahatan itu terjadi tanpa mengingkarinya. Menyelamatkan satu jiwa setara dengan menyelamatkan seluruh umat manusia.<sup>30</sup>

Dari beberapa hal di atas, dapat difahami bahwa dalam Islam manusia merupakan seorang khalifah di muka bumi yang diberikan hak dasar sejauh berada di jalur syari'at sebagai hukum tertinggi, namun juga memiliki kewajiban khusus sebagai seorang hamba Allah SWT. Karena manusia bukanlah pemilik mutlak dari hak, melainkan sebagai makhluk yang dititipi hak-hak dasar oleh Allah, sehingga wajib untuk bersyukur, memelihara dan menghormati hak dasar atau kepentingan orang lain.

## 2. Prinsip Persaudaraan, Kesetaraan dan Kebebasan

Dalam wacana prinsip kebebasan (*freedom*) kebebasan diartikan sebagai tidak adanya halangan atau paksaan. Akan tetapi dalam beberapa hal intervensi negara dibutuhkan untuk mencapai persamaan dan perlindungan terhadap hak-hak orang lain yang merupakan salah satu prinsip HAM.<sup>31</sup> Dengan demikian, kebebasan yang dimiliki oleh setiap manusia dibatasi oleh kepentingan umum yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk hukum, dimana seseorang tidak dapat melakukan semua yang dikehendaki, karena adanya kewajiban pada seseorang tersebut untuk tidak melanggar hak-hak dan kepentingan orang lain.

Dengan melihat Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang dirilis oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948, yang sering dianggap sebagai sebuah revolusi dan perubahan signifikan dalam hak asasi manusia, Dar Al-Ifta' Al-Misriyah mengutip dari Muhammad Ghazali bahwa Deklarasi ini menekankan tiga hak fundamental: persaudaraan, kesetaraan, dan kebebasan.<sup>32</sup>

Islam menegaskan pentingnya persaudaraan, terutama ketika Nabi Muhammad SAW dan keluarganya tiba di Madinah sebagai pendatang. Beliau menciptakan ikatan persaudaraan antara suku Awuz, Khazraj, Muhajirin, dan Ansar, tanpa memandang status sosial, baik kaya maupun miskin, kuat maupun lemah, sesuai dengan firman Allah SWT, *"Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara"* <sup>33</sup>.

<sup>28</sup> Al-An'am: 151.

<sup>29</sup> An-Nisa: 29

<sup>30</sup> <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/13901/فلسفة-الاسلام-تجاه-حقوق-الانسان>

<sup>31</sup> Maskuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna*, hal. 135-136.

<sup>32</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Huququl Insan Bayna Ta'alamil Islam wa 'Ilani Umamil Muttahidah* (Giza: Nahdet Misr, 2005) hal.7

<sup>33</sup> Al-Hujurat: 10

Juga menurut perkataan Imam Ali bin Abi Thalib yang mengungkapkan persaudaraan dalam wasiatnya kepada Malik al-Ashtar saat ia mengangkatnya sebagai gubernur Mesir: *"Ada dua jenis manusia: saudaramu dalam agama atau sejajar dalam penciptaan."*<sup>34</sup>

Begitupun dalam Islam, membangun hubungan antar individu dengan menekankan kesetaraan di depan hukum merupakan perkara yang sangat penting. Islam tidak hanya mengakui prinsip kesetaraan di antara manusia tanpa memandang warna kulit, ras, atau kebangsaan, tetapi juga menjadikannya sebagai realitas yang penting. Pembagian umat manusia ke dalam berbagai bangsa, ras, kelompok, dan suku-suku bertujuan agar mereka dapat saling mengenal satu sama lain. Al-Qur'an menjelaskan tentang persamaan manusia:

*"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa"*.<sup>35</sup>

Pembagian ras manusia tidak bertujuan untuk membanggakan superioritas satu bangsa atas bangsa lain atau untuk melecehkan bangsa lain. Keunggulan seseorang diukur berdasarkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah, bukan berdasarkan warna kulit, ras, bahasa, atau kebangsaan. Nabi Muhammad saw juga menjelaskan bahwa "Orang Arab tidak memiliki superioritas atas non-Arab, begitu pula sebaliknya, dan orang kulit hitam tidak memiliki superioritas atas orang kulit putih."

Pengakuan persamaan dalam Islam juga mencakup kesetaraan di depan hukum. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban yang sama, dan harus diperlakukan serta diberikan sanksi yang sama dalam pelaksanaan hukum. Misalnya, dalam Surat Al-Maidah ayat 38, hukuman bagi pencuri, baik laki-laki maupun perempuan, adalah sama, yaitu potong tangan sebagai balasan atas perbuatannya. Nabi Muhammad saw juga menyatakan bahwa bangsa-bangsa sebelumnya binasa karena menerapkan hukum secara pilih kasih. Jika seorang bangsawan bersalah, mereka tidak dihukum, tetapi jika rakyat biasa bersalah, mereka dihukum. "Demi Allah, jika Fatimah, putriku, mencuri, maka akan kupotong tangannya".

Begitu juga pengakuan persamaan hak dan kewajiban antara pria dan wanita diakui dalam Islam; sebelum datangnya Islam, wanita dianggap rendah dan tidak bernilai. Islam kemudian mengangkat derajat wanita, memberikan mereka hak untuk berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan sejajar dengan pria. Islam memberikan hak kepada wanita untuk memilih agama, menyatakan pendapat dalam memilih pasangan hidup, mendapatkan pendidikan, menerima warisan, memiliki properti, dan melakukan transaksi sipil serta komersial. Islam juga memberikan hak penuh kepada wanita untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik sesuai dengan kodratnya, tanpa mengganggu hak orang lain seperti suami, ayah, atau yang lainnya.

Ada beberapa orang yang mencoba merusak prinsip kesetaraan dengan mengutip hadits Rasulullah SAW mengenai kekurangan wanita dalam hal akal dan agama. Hal ini tidak benar dan tidak memengaruhi kesetaraan antara pria dan wanita. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa kekurangan tersebut adalah bagian dari penciptaan wanita, berkaitan dengan sifat lupa yang dialami wanita. Oleh karena itu, Allah menjadikan kesaksian wanita setengah dari kesaksian pria, dan menstruasi menghalangi mereka dari shalat dan puasa. Tidak ada kesalahan pada wanita dalam hal ini, karena ini merupakan bagian dari kodrat mereka.

<sup>34</sup> Musa al-Musawi, *Atsawrah Albaisah*. Hal 143

<sup>35</sup> Al-Hujurat: 13

Penekanan ini bertujuan memperingatkan pria agar tidak tergoda oleh wanita, sebagai bagian dari ajaran motivasi dan peringatan.<sup>36</sup>

Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa tidak ada satu jenis, suku atau ras yang lebih unggul dari yang lain, kecuali dalam hal ketakwaan. Di zaman modern, Revolusi Perancis mengusung gagasan kesetaraan, tetapi pengalaman menunjukkan bahwa prinsip tanpa tindakan nyata tidak cukup. Islam menawarkan solusi yang jelas melalui syariah, dengan definisi yang spesifik, metode penerapan yang terang, dan sanksi bagi pelanggar, baik di dunia maupun akhirat.<sup>37</sup>

Pada pasal pertama Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan, "*Setiap individu dilahirkan merdeka, berhak memperoleh kebebasan dan kesetaraan.*" dan pasal kedua yang menyebutkan, "*Setiap orang berhak untuk menikmati semua hak dan kebebasan.*" Hak dan kebebasan ini tidak membedakan antara individu satu dengan yang lainnya. Dalam Islam, hal ini telah menjadi hal yang dijalankan sebelum ada deklarasi ini. Islam memberikan:

- a) kebebasan dalam beragama; yakni dengan memberikan masyarakat hak penuh untuk memilih keyakinan mereka tanpa ada paksaan sama sekali. Kemerdekaan beragama diwujudkan dalam beberapa bentuk diantaranya yaitu tidak ada paksaan untuk memeluk agama atau kepercayaan tertentu, atau untuk meninggalkan agama yang diyakini seseorang. Islam memberikan hak kepada non-Muslim (Ahli Kitab) untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka atau segala yang diizinkan, asalkan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Islam juga menjaga kehormatan Ahli Kitab, dan memberi mereka kebebasan untuk berdialog, bertukar pikiran, serta berdebat dalam batas-batas etika, tanpa kekerasan atau paksaan.<sup>38</sup>
- b) kebebasan intelektual; mencakup dorongan untuk mengembangkan keyakinan yang benar tentang alam semesta, sekaligus melarang mengikuti hal-hal tanpa dasar bukti. Tidak boleh mengikuti sesuatu yang tidak diketahui atau tidak memiliki dasar, serta mengkritik mereka yang mengikuti orang lain tanpa ilmu, petunjuk, atau kitab yang menerangi, bahkan jika itu orang tua mereka. Allah berfirman dalam Al-Isra ayat 36:
 

*"Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya."*

 Hal ini tidak hanya berlaku dalam hal aqidah, tetapi juga dalam opini dan ijtihad. Imam Abu Hanifah berkata, "Ini adalah pendapat Abu Hanifah dan merupakan yang terbaik yang bisa kami capai. Jika ada yang datang dengan sesuatu yang lebih baik, itu lebih benar." Imam Malik juga mengatakan, "Saya bisa benar atau salah, perhatikan pendapat saya, apa yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah, am-billah, dan apa yang tidak sesuai, tinggalkanlah."
- c) kebebasan sipil; Islam sangat memperhatikan kebebasan sipil, yaitu kebebasan individu dalam mengelola urusan pribadi dan finansialnya. Islam memberikan hak kedaulatan pribadi bagi setiap orang untuk memiliki properti, mewarisi, melakukan transaksi jual beli, menggadaikan, menjamin, memberi, mendirikan wakaf, membuat wasiat, dan menikah, serta segala tindakan yang menguntungkan baik secara individu maupun bersama.<sup>39</sup>

<sup>36</sup> <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/14776/حق-المساواة-في-الانسانية-بين-الرجل-والمرأة>

<sup>37</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Huququl Insan Bayna*....16

<sup>38</sup> Dalizar Putra, *Hak Asasi Manusia menurut Al-Qur'an* (PT Al-Husna Zikra, Jakarta, 1995) hal. 32.

<sup>39</sup> Muhammad Al-Ghazali, *Huququl Insan Bayna*....84

d) Kebebasan berpolitik; Islam memberikan setiap orang hak untuk mengisi posisi administratif, baik yang terbawah maupun yang teratas, termasuk jabatan pimpinan negara, serta hak untuk menyampaikan pendapat tanpa merasa tertekan atau takut. Setiap orang memiliki hak untuk berpendapat dan menyatakan pendapatnya dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum dan norma. Tidak seorang pun diperbolehkan menyebarkan fitnah atau informasi yang mengganggu ketertiban umum dan mencemarkan nama baik orang lain. Saat menyampaikan pendapat, sebaiknya mengemukakan ide atau gagasan yang dapat membawa kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sejak awal, kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat telah diakui dalam Islam. Tradisi para sahabat Nabi saw menunjukkan bahwa mereka sering bertanya tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan perintah Allah. Jika Nabi saw menyatakan tidak menerima petunjuk dari Allah, para sahabat bebas menyatakan pendapat mereka. Misalnya, dalam peristiwa Perang Badar, Nabi saw memilih lokasi tertentu untuk menyerang musuh, namun para sahabat menyarankan lokasi lain yang lebih strategis, dan Nabi saw menerima saran tersebut.

### 3. Konsep HAM dalam Islam perspektif Dar Al-Ifta' Al-Misriyah

Dari berbagai aspek yang telah disebutkan dalam beberapa poin diatas, Islam sangat menerima perjanjian internasional yang menghormati hak asasi manusia. Oleh karena itu, sebetulnya Konsep HAM dalam Islam menurut Dar Al-Ifta' Al-Misriyah memiliki kejelasan dan perbedaan yang signifikan dibandingkan dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Hal ini tercermin dalam beberapa aspek utama:

Pertama, dari segi kewajiban dan keutamaan; Islam telah mengajarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia lebih dari empat belas abad yang lalu, jauh sebelum adanya dokumen internasional yang dihasilkan pada era modern. Hak asasi manusia yang tercantum dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) bersifat rekomendasi atau panduan moral yang bersifat sukarela. Sebaliknya, dalam Islam, hak-hak tersebut bukan hanya sekadar rekomendasi, tetapi merupakan kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap individu. Hak-hak ini dilindungi oleh hukum syariah yang memberikan panduan jelas mengenai pelaksanaannya. Selain itu, hak-hak ini dapat ditegakkan oleh otoritas publik, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan hak-hak mereka yang dijamin oleh ajaran agama. Islam memberikan penekanan yang kuat pada implementasi dan pelaksanaan hak asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Hak-hak ini mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk hak atas pendidikan, hak untuk memiliki properti, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Dalam praktiknya, Islam memberikan mekanisme yang jelas dan tegas untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Setiap pelanggaran terhadap hak-hak ini dianggap sebagai pelanggaran serius yang memerlukan tindakan hukum. Dengan demikian, Islam tidak hanya menawarkan visi ideal tentang kesetaraan dan keadilan, tetapi juga menyediakan kerangka kerja yang nyata dan praktis untuk mencapainya dalam kehidupan umat manusia.

Kedua, dari segi kedalaman dan komprehensif; hak asasi manusia dalam Islam memiliki fondasi yang sangat kuat karena bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kedua sumber tersebut memberikan panduan yang sangat rinci dan menyeluruh mengenai hak-hak dan kewajiban manusia, serta tata cara untuk menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Al-Qur'an dan Sunnah menjelaskan hak asasi manusia secara komprehensif, mencakup semua aspek kehidupan dengan tujuan menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi semua individu. Sebaliknya, hak asasi manusia dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) merupakan hasil dari pemikiran dan konsensus manusia yang sering kali dipengaruhi oleh berbagai kelemahan, kekurangan, dan keterbatasan. Meskipun deklarasi ini bertujuan untuk memperbaiki kondisi

manusia, namun tetap tidak dapat lepas dari sifat kemanusiaan yang cenderung melakukan kesalahan dan ketidakmampuan untuk sepenuhnya memahami atau mengantisipasi berbagai kompleksitas kehidupan. DUHAM dibentuk berdasarkan pengalaman, budaya, dan pemahaman manusia yang terus berkembang, yang berarti ia juga rentan terhadap perubahan dan interpretasi yang berbeda-beda sesuai dengan konteks zaman dan tempat. Islam, melalui Al-Qur'an dan Sunnah, menetapkan hak asasi manusia sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan dan dilindungi oleh hukum yang bisa ditegakkan oleh otoritas publik. Hal ini memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak hanya menjadi sekadar rekomendasi moral, tetapi juga memiliki kekuatan hukum yang dapat dijalankan dalam praktik nyata. Dengan demikian, hak asasi manusia dalam Islam tidak hanya menawarkan visi ideal tentang kesetaraan dan keadilan, tetapi juga menyediakan mekanisme untuk mencapainya dalam kehidupan umat manusia

Ketiga, dari segi perlindungan; Hak-hak ini dianggap sebagai bagian integral dari ajaran agama yang bersifat ilahi dan tidak boleh dilanggar. Hak asasi manusia ini menjadi tanggung jawab moral bagi setiap individu yang beriman, sehingga hak asasi manusia menjadi bagian dari keyakinan dan perilaku alami manusia, menjamin rasa hormat terhadapnya. Dalam konteks ini, Islam memandang hak-hak tersebut sebagai amanah yang harus dijaga dan dilindungi, karena berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Lebih dari itu, Islam tidak hanya mengakui, tetapi juga mendukung kepentingan manusia yang mendatangkan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Islam mengajarkan bahwa kesejahteraan dan kebahagiaan manusia adalah tujuan yang mulia, yang harus diperjuangkan dan dilindungi oleh masyarakat. Oleh karena itu, hak asasi manusia dalam Islam mencakup segala aspek kehidupan, dari hak atas kehidupan, hak atas kebebasan beragama, hingga hak atas kesejahteraan sosial dan ekonomi. Contoh konkret dukungan Islam terhadap hak asasi manusia adalah ketika komunitas internasional berusaha menghapus perbudakan. Umat Muslim adalah yang pertama kali menandatangani perjanjian yang melarang praktik tersebut. Islam juga mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan martabat dan kehormatan. Ini berarti setiap orang harus dihormati dan diperlakukan dengan adil, tanpa diskriminasi. Ajaran ini menegaskan bahwa keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia adalah prinsip-prinsip fundamental yang harus ditegakkan dalam masyarakat. Dengan demikian, hak asasi manusia dalam Islam tidak hanya menjadi prinsip teoritis, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupan nyata, menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis.<sup>40</sup>

## Kesimpulan

Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi simbol kemajuan peradaban menuju keadilan. Hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu baru mendapatkan perhatian ketika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 dianggap sebagai puncak perjuangan hak asasi manusia, meskipun ada pandangan yang menganggapnya sebagai propaganda. Namun, banyak negara Muslim berusaha mengintegrasikannya dalam kerangka Islam, seperti terlihat dalam Deklarasi Kairo 1990.

Dar Al-Ifta' Al-Misriyah, salah satu lembaga fatwa Islam terbesar di dunia, juga memperhatikan HAM dalam fatwanya nomor 13901 tahun 2011. Secara keseluruhan, HAM dalam Islam menurut perspektif Dar Al-Ifta' Al-Misriyah menunjukkan kejelasan dan kedalaman yang berbeda dibandingkan dengan DUHAM. Hal ini ditandai dengan penekanan kuat Islam pada kewajiban moral, pemahaman yang komprehensif, dan

<sup>40</sup> <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/13901/فلسفة-الإسلام-تجاه-حقوق-الإنسان>

perlindungan hak-hak sebagai amanah ilahi. Komitmen Islam untuk menghormati hak asasi manusia tercermin dalam perjanjian internasional, dengan pengecualian beberapa rincian yang bertentangan dengan hukum Islam. Islam menyesuaikan hak asasi manusia dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati dan dilindungi sesuai dengan prinsip-prinsip agama.

### Daftar Pustaka

- Abdul Aziz asy-Syisyani, Abdul Wahab. *\_Huqûq al-Insân wa Hurriyyâtihî al-Asâsiyyah fî an-Nizhâm al-Islâm wa an-Nuzhum li al-Muashirah\_*. Riyad: Jamiah al-Imam Muhammad bin Sa`ud al-Islamiyyah, 1980.
- Ahmad ibn Zakariyâ, Abû al-Husain. *Mu`jam Maqâyis al-Lughah*, Jilid 2. Beirut: Dâr al-Fikr, 1979.
- Baut, Paul S., dan Benny Harman K. *Kompilasi Deklarasi Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Lembaga Hukum Indonesia, 1998.
- Dahlan, Abd. Azis [ed.], at.al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Volume 2. Cet. I. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Fuad, Ahmad Nur, dkk. *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam*. Malang: Madani, 2010.
- Ibrahim, Sauqi. *'Alam Fatawa al-Nawazil Waba' Corona*. Mesir: Dar Al-Ifta Al-Misriyah, 2020.
- Kiram, Muhit Iwanul. "Sejarah Perkembangan Lembaga Fatwa Mesir (Dar Al-Ifta)." MUI Lampung Online. Diakses pada tanggal 12 November 2024.
- Kosasih, Ahmad. *HAM dalam Perspektif Islam; Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*. Jakarta: Salemba Diniyyah, 2003.
- Khairuldin, dkk. "Al-Takyif al-Fiqhi and its Application in Islamic Research Methodology." *Journal of Critical Reviews*, VII, 7, 2020.
- Maududi, A.A. *Human Right in Islam*. Aligharh: 1978.
- Nugroho, Fahmi Hasan, dan Muhammad Syarif Hidayat. "Argumentasi Fatwa Dar al-Ifta al-Mashriyyah tentang Shalat Jum'at dalam Jaringan (Daring)." *Jurnal Khazanah Hukum*, Vol. 3 No. 2: 51.
- Putra, Dalizar. *Hak Asasi Manusia menurut Al-Qur'an*. PT Al-Husna Zikra, Jakarta, 1995.
- Redaksi Sinar Grafika. *Undang-undang Hak Asasi Manusia*. Cet. I. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Salim, Abd Muin. *al-Huqûq al-Insâniyah fiy al-Qur`ân al-Karîm*. Makalah, Makassar, 2001.
- Sauqi, Alam. *Ta'shil Fiqh al-Thawari*. Majallat Dar al-Ifta al-Misriyah.
- Shiddieqy, T. Muhammad Hasbi Ash. *Islam dan Hak Asasi Manusia*. PT Pustaka Rizki Putra, Semarang, 1999.
- Sudarsono. *Kamus Hukum*. Cet. II. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999.
- Sudjana, Eggy. *HAM, Demokrasi dan Lingkungan Hidup Perspektif Islam*. Bogor: Yayasan AS-SYAHIDAH, 1998.
- <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/13901/فلسفة-الاسلام-تجاه-حقوق-الانسان>
- <https://www.dar-alifta.org/ar/fatawa/14776/>
- Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*. Bandung: Mizan, 1991.
- Mastuhu. *Menata Ulang Pemikiran Sistem Pendidikan Nasional Dalam Abad 21*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Mahmud Hamdi. *Daur al-Islam fi Tathowwur al-Fikr al-Falsafi* (Cairo: Dar al-Manar, 1989).

- Mukodi. "Kurikulum Dan Pendidikan Nasionalisme Di Pondok Pesantren Tremas." *Al Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian* 15, no. 1 (2020): 14–27.
- — —. *Menjaga Umat Pilar-Pilar Budaya Pondok Tremas Di Era Global*. 1st ed. Yogyakarta: Lentera Kresindo Yogyakarta, 2015.
- — —. "Pesantren Dan Pendidikan Politik Di Indonesia: Sebuah Reformulasi Kepemimpinan Islam Futuristik." *Al-tahrir Jurnal Pemikiran Islam* 16 (2016): 462–463.
- — —. "Pesantren Dan Upaya Deradikalisasi Agama." *Jurnal Walisongo* 23, no. Issue 1 (2015). Mukodi, dkk. *Pendidikan Ideologi Dan Budaya Sebuah Diskursus*. Pacitan: LPPM STKIP PGRI Press, 2013.
- Nurcholish Madjid. *Bilik-Bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Pacitan: Paramadina, 1997.
- Sukamto. *Kepemimpinan Kiai Dalam Pesantren*. Jakarta: LP3ES, 1999.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi Dan Praktiknya*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013.
- Syukri Zarkasyi. *Langkah Pengembangan Pesantren Dalam Rekonstruksi Pendidikan Dan Tradisi Pesantren Religiusitas Iptek*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Talitha, Rahma, Mamat Supriatna, and Tina Hayati Dahlan. "Jargon: Ngajaga Shalat, Ngajago Silat, Ngajaga Silaturahmi at Dhikr Al Fath Islamic Boarding School ." In *Proceedings of the International Seminar on Innovative and Creative Guidance and Counseling Service (ICGCS 2021)*. Vol. 657, 2022.
- Wahyuddin, Wawan. "Kontribusi Pondok Pesantren Terhadap NKRI." *Kajian Keislaman* 3, no. 1 (2016): 42. <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/saintifikaislamica/article/view/90>.
- Zamakhsyari Dhofier. *Tradisi Pesantren Studi Pandangan Hidup Kiai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2011.